



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741) ;
10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 49 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah tonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kerwenangan otonomi daerah di bidang Pariwisata dan Seni Kebudayaan; .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. pengelolaan Sekretariat Dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata ;
- b. Pemberian ijin pengawasan usaha pertokoan, rumah makan, bar dan restoran ;
- c. Pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya ;
- d. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;
- e. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf dan gelanggang olah raga;
- f. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling, serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya;
- g. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang Pariwisata, dan Kebudayaan ;
- h. Penyelenggaraan kerja sama di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
- i. Penyelenggaraan standard dan norma sarana Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Penyelenggaraan pemasaran dan promosi di bidang pariwisata dan Kebudayaan ;
- k. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata dan Kebudayaan;

- l. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan ;
- m. Penyusunan rencana bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
- n. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- o. Penyelenggaraan sistem bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
- p. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, dan Kebudayaan;
- q. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan studi kelayakajn bidang Pariwisata, dan Kebudayaan ;
- r. Penyelenggaraan pemetaan potensi obyek wisata ;
- s. Penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, dan Kebudayaan ;
- t. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek pariwisata, seni dan budaya ;
- u. Penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola Pariwisata, dan Kebudayaan ;
- v. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap kelompok sadar wisata dan masyarakat ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sekretariat, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumaha tangga dan dokumentasi ;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. Memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. Melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. Mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas
- h. Mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. Mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. Menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. Mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai administrasi ;
- l. Melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;

- n. Melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai ;

(2).Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. menyusun data untuk bahan penyusunan rutin dan pembangunan;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban;
- d. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas;
- e. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK;
- f. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- g. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai;
- h. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- i. membantu pelaksanaan tugas sekretaris di bidang keuangan ;

(3).Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Mengusulkan, mengadakan survey, mengolah dan mengajukan program Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. mengurus kamar data mengenai Pariwisata dan Kebudayaan serta data informasi, demografis, ekonomi, sosial, dan yang berhubungan dengan perencanaan Pariwisata dan Kebudayaan ;
- c. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pariwisata dan Seni Budaya berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi penegembangannya ;

- e. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- g. menyusun rencana tahunan Pariwisata dan Kebudayaan dilingkungan Dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional Proyek Dinas dengan mengikutsertakan Bidang, Seksi dan UPTD di lingkungan Desa;
- h. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dan peragaan data;
- i. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan tahunan Dinas;

Bagian Kedua

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengembangan obyek pariwisata;
- b. Melaksanakan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di lingkungan sarana wisata;

Pasal 11

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata alam;
- b. Seksi Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata dan Minat Khusus;

Pasal 12

- (1).Seksi Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan obyek wista dan daya tarik wisata;
 - b. Mengidentifikasi dan mengawasi pembangunan obyek yang vital, guna untuk fasilitas pelayanan dalam pariwisata;
- (2).Seksi Pengembangan Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata dan Minat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Inventarisasi dan pemberian izin serta mengawasi keberadaan tempat-tempat bersejarah, museum dan pagelaran seni budaya;
 - b. Melestariakn sangar-sangar budayadi tingkat Kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan pembangunan pada obyek wisata dan Lembaga dunia Usaha;

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya

Pasal 13

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya mempeunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan Seni dan Budaya;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan persiapan bahan pembinaan dan pengaturan pementasan Seni dan Budaya;
- b. Menyiapkan Obyek-Obyek Wisat sebagai tempat rekreasi dan aneka hiburan;
- c. Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian;

Pasal 15

Bidang Pengembangan Pentas dan Seni Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional;
- b. Seksi pengembangan pentas Seni Budaya dan Hiburan;

Pasal 16

(1).Seksi pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan fasilitas Pengembangan Nilai Budaya dan Tradisional;
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi Kesenian dan Budaya Lokal sebagai daya tarik wisata;
- c. Meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat khususnya kaum remaja melalui penggalian budaya dan kesenian tradisional;
- d. Menyusun menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi tentang nilai adat, seni dan kebudayaan lokal/daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap pelestarian adat, budaya dan kesenian tradisional
- f. Memanfaatkan sangar budaya sebagai sarana pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;
- g. mengadakan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal ;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tentang cara prosesi adat perkawinan, kematian serta pemberian gelar adat ;
- i. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan serta pelestarian benda-benda yang memiliki nilai sejarah/arkeologi berupa barang-barang antik ;
- j. Mengoptimalkan fungsi petugas di obyek wisata budaya seperti museum, kuburan tua dan situs lainnya ;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program nilai-nilai budaya tradisional ;

(2).Seksi pengembangan Pentas Seni Budaya dan Hiburan mempunyai tugas :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kepariwisataan sebagai daya tarik obyek wisata ;

2. Menyusun kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya yang akan dipentaskan berupa adat dan budaya tradisioan maupun upacara kebesaran adat ;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengawasi, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan aneka hiburan;
4. menyusun dan menyelenggarakan pelaksanaan festival budaya dan kesenian daerah ;
5. mengkoordinir kegiatan hiburan baik hiburan rakyat maupun hiburan moderen ;
6. Mengembangkan dan melestarikan obyek wisata budaya sebagai upaya daya tarik wisata ;
7. Melaksanakan event-event kesenian dan budaya daerah baik berskala regional maupun Internasional;
8. Mengadakan konsultasi dengan pemangku/tokoh adat budaya;
9. Mengadakan Pelatihan dan Sosialisasi mengenai seni dan budaya-budaya lokal ;
10. Menbentuk kelompok-kelompok seni dan budaya dalam rangka pengembangan seni dan budaya daerah ;
11. Melaksanakan kegiatan pentas seni baik di tingkat Daerah maupuin tingkat Provinsi ;

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

Pasal 17

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Parwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Parwisata

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Parwisata mempunyai fungsi :

- a. Mengusahakan Jasa Produk Wisata dan sarana Pariwisata;
- b. Mengadakan pembinaan Desa Wisata/Kelompok sadar Wisata ;

- c. Mengikuti Pameran Wisata Daerah, Nasional dan Regional
- d. Mengadakan pendataan sarana akomodasi pariwisata ;
- e. Mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam kalender Ivent Wisata Provinsi;

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata ;
- b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata ;

Pasal 20

- (1). Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
 - a. melaksanakan pelatihan Sosialisasi dan pembinaan sarana wisata ;
 - b. melaksanakan pembinaan/pelatihan usaha jasa pariwisata ;
 - c. mengadakan perencanaan penyelenggaraan pameran wisata lokal maupun Nasional ;
 - d. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pihak pengusaha dan menyediakan komponen pariwisata berupa jasa dan produk wisata ;
 - e. Mengadakan pendataan, survey tempat-tempat wisata ;
 - f. Mengadakan konsultasi program pengembangan pemasaran pariwisata ;
- (2).Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas ;
 - a. Mengadakan pendataan usaha sarana pariwisata seperti penginapan, restoran/cafe ;
 - b. Mengadakan pendataan tempat-tempat rekreasi dan hiburan
 - c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan wisata ;
 - d. Mengadakan penilaian berbagai wisata dalam kalender ivent wisata baik daerah maupun Provinsi seperti festival nou dan uti, festval tumbilatohe dan lain-lain ;
 - e. Melaksnakan pembinaan/pelatihan pemndu wisata
 - f. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat/kelompok sadar wisata mengikuti kegiatan/festval busana adat daerah se Nusantara ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 21